



Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi Agama Leluhur dan Kepercayaan Lokal

Nekha Dewi Anggraeni, Adiyatma Rakhmawati, Rochamah Nur Hidayah, Noven Tresandya, Didi Pramono*

Program Studi Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang

Jl. Taman Siswa No. 6, Sekaran, Semarang, 50229, Indonesia

*Correspondence E-mail: 57adiyatma@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai stigmatisasi keberadaan agama leluhur dan kepercayaan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan artikel ini. Pada artikel ini penulis memberikan analisisnya mengenai salah satu agama leluhur yang terkena stigma yaitu agama marapu dan juga aliran kepercayaan kebatinan. Penulis juga mencoba untuk menjelaskan mengenai bentuk perilaku diskriminatif terhadap agama dan kepercayaan leluhur yang disertai dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya perilaku tersebut. Masih sangat minim bentuk kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan stigmatisasi terhadap agama leluhur dan juga kepercayaan lokal, maka dari itu diperlukannya literasi pemahaman yang luas terkait masalah ini.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 08 Des 2021

First Revised 9 Jan 2022

Accepted 23 Feb 2022

First Available online 5 Mei 2022

Publication Date 05 Jun 2022

Kata Kunci:

Agama Leluhur,

Diskriminasi,

Kepercayaan Lokal.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam suku budaya ras dan juga etnik yang tersebar di setiap bagian. Setiap suku dan ras di Indonesia memiliki ciri khas dan juga kepercayaan masing-masing sesuai dengan kebudayaan yang di anutnya (Sila dkk., 2020). Suku bangsa merupakan sekelompok masyarakat sosial yang selalu berkaitan dengan keturunan dan juga tempat asalnya, dengan adanya hal itu maka kesukubangsaan memiliki sifat primordial yaitu mengenai apa yang diperoleh dari sejak mereka berusia kanak-kanak karena adanya pedoman bagi jati diri dan kehormatannya (Firmansyah, 2018). Masing-masing suku di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari tata pelaksanaan ritual adat, penanaman kepercayaan dan cara memperkenalkan ada dan budaya terhadap generasi-generasinya (Munif, 2018). Hadirnya perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan suku bangsa, adat istiadat, dan kepercayaannya (Zulhidayat, 2021).

Di Indonesia sendiri memiliki 6 kepercayaan yang diakui secara administratif oleh negara yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sedangkan kepercayaan kepercayaan dari masyarakat adat tidak diakui oleh negara secara administratif karena banyak yang menganggap bahwa kepercayaan itu merupakan salah satu sekte yang sesat (Hamimah, 2018). Namun pada kenyataannya kepercayaan adat itulah yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara alam semesta dengan and Terjadinya tindakan yang demikian merupakan salah satu bentuk dari adanya deskriminatif kepercayaan, yang mana terdapat kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tidak diakui oleh negara (Jufri dan Mukhlis, 2019).

Pada tulisan ini penulis mencoba untuk memberikan an-nahl isisnya terhadap deskriminasi agama dan juga kepercayaan atau aliran yang ada pada beberapa suku di Indonesia. Terdapat alasan bahwa permasalahan seperti ini perlu untuk dibahas guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas bahwa kepercayaan atau aliran di masyarakat adat memiliki makna tersendiri dan tidak semua aliran adat itu sesat.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan hal-hal mengenai agama leluhur dan kepercayaan lokal yang akan diteliti. Penulisan ini didukung oleh sumber video dari channel Watchdoc Documentary yang memaparkan video dengan judul "Atas Nama Percaya" sebagai sumber data utama untuk analisis yang dilakukan. Studi kasus dalam penulisan artikel ini adalah daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur dan Desa Cimari, Subang, Jawa Barat dengan melalui video documenter dari channel Watchdoc Documentary. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka melalui video documenter sebagai sumber data yang bersifat primer untuk menggali pokok penelitian ini. Selain itu adanya studi kepustakaan pada artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan sebagai data-data pendukung dari adanya data primer agar penulisan yang dilakukan memiliki cakupan lebih luas dalam menampilkan deskripsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Stigmatisasi keberadaan agama leluhur dan kepercayaan lokal

Penelitian ini berfokus kepada stigma yang didapatkan oleh masyarakat yang menganut agama leluhur dan kepercayaan lokal berhubungan dengan diskriminasi yang mereka dapatkan. Penulis menggunakan teori stigma milik Erving Goffman. Goffman membagi stigama menjadi 3, yaitu (Fristian dan Sulismadi, 2020):

- (i) Abominations of the body, yaitu stigma yang berkaitan dengan kecacatan tubuh) contohnya fisik yang cacat, kelainan genetik, bisu/tuli
- (ii) Blemishes of individual character, yaitu stigma yang berkaitan dengan karakter seseorang, contohnya pemabuk, pecandu.
- (iii) Tribal Stigma, yaitu stigma yang berkaitan tentang SARA.

Yang di alami oleh para penghayat kepercayaan di Indonesia adalah Tribal Stigma, dimana masyarakat menstigma para penghayat kepercayaan melenceng dan membuat kerusuhan beragama di Indonesia. Berdasarkan Goffman, Tribal Stigma adalah sesuatu yang sangat memojokkan kaitannya juga dengan stereotip. Stigma didefinisikan oleh Goffman sebagai suatu kesenjangan. Gejala tersebut merupakan suatu ungkapan terhadap tidak normalnya dan tidak baiknya status moral yang dimiliki oleh seseorang.

Stigmatisasi yang paling sering dilontarkan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan lokal, adalah mereka seringkali disebut sebagai kafir, primitive, mistis dan berbagai pernyataan negatif lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, bisa di ambil contoh pada masyarakat marapu, yang letaknya ada di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar masyarakat masih setia menganut agama leluhur atau kepercayaan yang disebut Marapu bagi orang Sumba marapu adalah leluhur yang dihormati penganut marapu menyakini bahwa para leluhur mewariskan lara ina lara ama atau Jalan Ibu Jalan Bapak suatu ajaran yang menekankan ikatan sosial dan ikatan ekologis yang memberi petunjuk terbaik bagi keselamatan dan keberlanjutan hidup warga Marapu. Marapu merupakan kepercayaan asli orang Sumba, yang menonjol dalam kepercayaan Marapu ini adalah adanya pemujaan arwah nenek moyang atau leluhur yang mereka sebut 'Marapu' ritual-ritual tersebut penuh dengan kekuatan supranatural dengan melaksanakan sejumlah ritus keagamaan. Penghormatan kepada Marapu telah melahirkan sebuah sistem kepercayaan pada masyarakat Sumba yang sifatnya animistik. Hal tersebut sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Edward Burnet Taylor, dimana agama berasal dari munculnya kesadaran manusia akan adanya roh nenek moyang.

Berbeda dengan Aliran kebatinan perjalanan, yaitu salah satu penghayat kepercayaan yang didirikan 17 september 1927 di Desa Cimari, Subang Jawa Barat. Dimana pada aliran kebatinan perjalanan ini tidak memiliki ritual tertentu karena ia lahir dari unsur budaya-budaya setempat sama seperti acara kliwon yang berkembang dari proses tradisi dan adat kebiasaan yang ada. Bahkan beberapa desa atau tempat mengadakan ritual tidak di hari kliwon namun di Selasa Kliwon, yang artinya hal tersebut bukan menjadi masalah, karena tujuannya yaitu sebagai sarana berkumpul antara warga dengan para pengurus, para sesepuh atau sesama penganut untuk menggali ajaran Aliran kebatinan Perjalanan. Aliran kebatinan kepercayaan mempunyai pokok ajaran kepada Tuhan YME yang didalam ajarannya mementingkan kehidupan manusia itu merupakan perjalanan menuju Tuhan. Mengimplementasikan kesadaran pada perjalanan menuju Tuhan pada kehidupan sehari-hari merupakan ritual mereka. Para penganut aliran Perjalanan menanggapi mereka bukan merupakan sekte dari suatu agama, karena aliran menurut mereka merupakan proses dimana hidup itu merupakan hal yang dilalui dari awal yaitu hidup sampai akhir yaitu meninggal dan terus berjalan, hal tersebutlah yang dikenal perjalanan. Namun tetap saja mereka mendapatkan cap buruk/stigma karena mereka memiliki kepercayaan berbeda dengan 6 agama yang telah ditetapkan oleh negara.

Stigma tersebut lebih didasari pada fakta yang condong terhadap adanya persamaan pola, yang kemudian individu atau masyarakat sering kali mensamaratakan seseorang atas dasar kelompok yang mereka ikuti. Seperti halnya prasangka terhadap agama leluhur dan

kepercayaan lokal seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya serta beberapa kepercayaan lain yang tersebar di Indonesia, dimanan sepanjang sejarahnya selalu distigma, primitive, animis, sesat dan berbagai istilah negatif lainnya. Masyarakat awam yang memiliki kepercayaan tersendiri, maka akan memandang hal tersebut sebagai hal merupakan sebuah ketidaknormalan, Goffman menyatakan bahwa stigma merupakan suatu ungkapan atas tidak normalnya serta tidak baiknya status moral yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Sebenarnya ketidaknormalan itu sendiri sifatnya netral, artinya ketidaknormalan tersebut tergantung pandangan masing masing orang menilainya. Sesuatu bisa disebut tidak normal karena masyarakat menguraikan serta menamainya sebagai ketidak normalan atau menyimpang/labeling. Sesudah masyarakat mempunyai stigma dan menyebut sebuah ketidaknormalan tersebut, maka umumnya masyarakat akan cenderung bertindak membedakan baik secara sengaja maupun tidak kepada seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan kepentingan tertentu atau lebih dikenal dengan sebutan diskriminasi. Dan apabila kita mengamati, mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak yang berpandangan atau melabeling suatu kepercayaan selain 6 agama resmi merupakan sesuatu yang tidak normal dan mengarah kepada hal yang negatif, akibatnya dari waktu ke waktu para penganut agama leluhur mendapatkan tekanan serta diskriminasi baik oleh kebijakan negara ataupun oleh para masyarakat yang agamanya diakui negara.

3.2 Perilaku diskriminatif terhadap kepercayaan dan agama lokal

Pada dasarnya diskriminasi merupakan tindakan pembedaan perlakuan antara individu satu dengan lainnya (Apriliandra dan Krisnani, 2021). Perbedaan perlakuan tersebut bisa dikarenakan warna kulit, suku, golongan, gender, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Diskriminasi merupakan sikap membeda-bedakan secara sengaja antar golongan tertentu yang berhubungan dengan tujuan tertentu (Juliani, 2018).

Menurut Theodor son & Theodor son, diskriminasi dapat didefinisikan sebagai sebuah perlakuan yang tidakimbang terhadap individu atau suatu kelompok yang didasari oleh sesuatu, seperti berdasar pada ras, agama, atau kelas-kelas sosial. Istilah itu umumnya untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas dengan pihak minoritas, sehingga bisa dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak berdasarkan moral atau demokratis. Pada permasalahan agama leluhur marapu, sekalipun masyarakat Marapu menyebut tradisi Marapu sebagai agama leluhur tetapi pemerintah Indonesia tidak mengakuinya. Di Indonesia sendiri hanya ada enam agama yang diakui oleh negara dan pemerintah yaitu agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Marapu yang juga merupakan agama leluhur di nusantara sepanjang sejarahnya distigma, primitif, animis, sesat dan berbagai istilah negatif lainnya, akibatnya dari waktu ke waktu para penganut agama leluhur mengalami tekanan dan diskriminasi oleh berbagai pihak baik negara maupun oleh pemeluk agama yang diakui negara.

Diskriminasi dirasakan oleh masyarakat marapu, karena agama mereka tidak termasuk dalam 6 agama resmi di Indonesia menyebabkan penganut Marapu sulit untuk menikmati pelayanan publik seperti untuk mendapatkan identitas yaitu, KTP dan kartu keluarga. Pemeluk agama yang diakui pemerintah bisa memperoleh jaminan sosial dan perlindungan negara, sementara penganut aliran kepercayaan, seperti Marapu, tidak memperoleh pengakuan dan perlakuan yang sama. Politik pembedaan tersebut membuat penganut aliran kepercayaan Marapu dan penganut aliran kepercayaan lainnya, sulit menikmati jaminan serta perlindungan yang diamanatkan dalam undang-undang. Padahal dalam Piagam Jakarta yang masuk dalam pasal 29 pada ayat 2 (setelah revisi) menyatakan bahwa "Negara menjamin tiap-

tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan sesuai agama dan kepercayaannya. Namun meskipun demikian agama dan kepercayaan tetap diatur oleh negara. Dimana agama yang diakui dan dilayani oleh negara Indonesia hanya enam yaitu, Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat Marapu. Sampai sekarang masyarakat Marapu belum mendapatkan hak mereka untuk memeluk kepercayaan serta diakui secara sah, dan berujung mereka harus memilih dari ke enam agama resmi tersebut demi kartu identitas mereka (KTP).

Hal yang sama juga terjadi terhadap aliran kebatinan perjalanan, dimana pada tahun 1989 di lapangan Gayanti para penganut aliran kebatinan perjalanan dikumpulkan untuk tiarap kemudian dibawa ke kantor dengan ditodong pistol kemudian kaki para lelaki tersebut sampai diinjak oleh aparat keamanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keadilan bagi para penganut agama leluhur dan hanya dipandang sebelah mata bahkan dianggap teroris yang ingin merusak bangsa dan negara. Para penganut agama leluhur atau aliran kepercayaan mengalami sejarah dan stigma yang panjang di Indonesia, serta pasang surut pengakuan dari negara Indonesia.

3.3 Dampak stigmatisasi dan perilaku diskriminatif terhadap agama leluhur dan kepercayaan lokal

Perlakuan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap para penganut agama leluhur atau aliran kepercayaan mengalami sejarah panjang di Indonesia, dan pasang surut pengakuan dari negara. Dimana agama dan kepercayaan menjadi perdebatan politik dan akademik sejak Indonesia berdiri. Pada sidang BPUPKI ada kelompok yang mengusung negara Islam dan kelompok lainnya mengusung agama sekuler. Dalam piagam Jakarta yang masuk dalam pasal 29 berbunyi pada ayat (1) "Negara berdasarkan pada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama lain dan menjalankannya menurut kepercayaannya sendiri. Namun pada akhirnya ayat 1 direvisi dengan menghilangkan kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Yang Maha Esa" karena negara wajib melayani berbagai agama secara setara. Kemudian pada ayat 2 berganti menjadi "Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan sesuai agama dan kepercayaannya itu. Namun meskipun demikian agama dan kepercayaan tetap diatur oleh negara. Dimana agama yang diakui serta dilayani oleh negara Indonesia hanya enam yaitu, Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Sampai saat ini para penganut kepercayaan kebatinan masih memperjuangkan hak mereka untuk bisa diakui oleh negara, seperti yang dilakukan oleh penganut aliran kebatinan perjalanan, setelah mengalami berbagai perubahan kebijakan akhirnya pada tahun 2017 di MK, para penganut kepercayaan dan aliran leluhur disetujui dan diakui. Sehingga para penganut aliran penghayat bisa mengurus KTP dengan kolom agama diisi sebagai agama atau kepercayaan yang berisi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan penganut agama leluhur seperti penganut Marapu, dengan tidak diakuinya agama leluhur tersebut memaksa mereka untuk mengikuti atau memilih agama resmi yang diatur negara. Akibatnya dari waktu ke waktu para penganut kepercayaan agama leluhur mengalami tekanan serta diskriminasi baik oleh negara ataupun oleh pemeluk agama yang diakui negara, dan dari banyaknya tekanan dan diskriminasi yang didapat maka lambat laun kepercayaan lokal dan agama leluhur akan mulai ditinggalkan.

4. KESIMPULAN

Bahwa dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran kanal sosial media online sangat efektif dalam menjangkau para netizen diberbagai tempat dan daerah, untuk memberikan edukasi pra nikah. Terutama dalam membungkus konten dengan kreatif dan semenarik mungkin agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan secara baik kepada para followers dan pembaca. Maka diharapkan para pemanggu tugas dalam edukasi pra nikah seharusnya segera melek digital guna melampaui batas yang tidak bisa gapai dengan cepat, dan juga hal yang menjadi keunggulannya adalah bisa menjangkau banyak orang untuk membaca pesan dakwa edukasi pra nikah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.
- Firmansyah, F. (2018). Kemajemukan dalam politik etnis masyarakat urban (studi pada masyarakat multi etnik dan agama di Kota Metro). *Perspektif*, 23(2), 121-132.
- Fristian, W., & Sulismadi, S. (2020). Upaya penyesuaian diri mantan narapidana dalam menanggapi stigma negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 101-120.
- Hamimah, S. (2018). Dinamika kasus Ahmadiyah dan aliran kepercayaan lainnya serta penyelesaiannya melalui hukum tertulis di Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(1), 19-29.
- Jufri, M., & Mukhlis, M. (2019). Akibat hukum pemisahan hak beragama dengan hak berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 274-295.
- Juliani, R. (2018). Stigmatisasi mahasiswa tentang maraknya mahasiswa bercadar di kampus (Studi kasus pada mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 4(1), 90-104.
- Munif, A. (2018). Potret masyarakat multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1), 1-10.
- Paramita, N. L. M. (2018). Tradisi Usabha Gedebong sebagai implementasi ajaran Tri Hita Karana di Desa Ngis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 4(2), 12-20.
- Sila, I. M., Purana, I. M., & Awa, A. R. B. (2020). Penerapan nilai-nilai pancasila dalam pelaksanaan Upacara Adat Purung Ta Kadonga Ratu pada masyarakat Desa Makatakeri Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NNT). *Widya Accarya*, 11(1), 84-96.
- Zulhidayat, M. (2021). Ambiguitas hak konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam perspektif ius constitutum. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(1), 59-73.